

SALINAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan persampahan guna mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih, sehat, indah, nyaman, serasi dan rapi, perlu dibentuk unit pelaksana teknis persampahan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Persampahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Persampahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Satuan Organisasi adalah Kepala, Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Persampahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

10. Pengelolaan Persampahan adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, pengumpulan pengangkutan dan pengolahan serta pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional.
11. Perencanaan Pengelolaan Persampahan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran serta masyarakat, kelembagaan, dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam pengelolaan sampah.
12. Pelaksanaan pengelolaan Persampahan adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana baik sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan TPA.
13. Pemantauan pengelolaan TPA adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh serta dilakukan secara rutin terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA.
14. Evaluasi pengelolaan TPA adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan TPA, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan sektor persampahan.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTDD PERSAMPAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Persampahan;
 - b. Petugas Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Persampahan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang dinas pekerjaan umum.
- (2) UPTD Persampahan dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pekerjaan umum.
- (3) Kepala UPTD adalah Pejabat Struktural Eselon IVA.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Tugas pokok UPTD Persampahan adalah melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis pengelolaan persampahan melalui pengoperasian sarana dan prasarana persampahan meliputi pewadahan, pemilahan, pengambilan dan pengangkutan serta pengolahan sampah.
- (2) Rincian tugas pokok UPTD Persampahan sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja tahunan untuk menjadi acuan kerja.
 - b. membersihkan sampah dengan mengangkut dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir.
 - c. melakukan proses pengolahan sampah untuk pengendalian dampak lingkungan.
 - d. melakukan pembinaan persampahan kepada masyarakat.
 - e. menerima dan mengelola retribusi pelayanan persampahan dari masyarakat secara profesional.
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pihak-pihak lain untuk menjamin berjalannya kegiatan pelayanan dan pengelolaan persampahan.
 - g. menginventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah.
 - h. mengkaji system pengelolaan TPA untuk pengembangan sistem pengelolaan sesuai kebutuhan pelayanan persampahan masyarakat.
 - i. melakukan monitoring kondisi persampahan di lingkungan masyarakat dan di tempat pembuangan akhir.

- j. melakukan pendataan terhadap potensi-potensi perkembangan sampah.
 - k. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
 - l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - m. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Persampahan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sampah melalui pengoperasian sarana dan prasarana persampahan.
 - b. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana persampahan.
 - c. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan persampahan mulai dari pewadahan, pengambilan, pengangkutan serta pengolahannya,
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pada situasi mendesak sebagai akibat kurang optimalnya operasionalisasi.
 - f. menyusun rencana kerja untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan persampahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD persampahan dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala UPTD persampahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD persampahan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD persampahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya.

- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (6) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- (7) Setiap bawahan di lingkungan UPTD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam bentuk telaahan staf atau hasil rapat kerja.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 5 Oktober 2015
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
ttd
DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 5 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
ttd
REKY POSUMAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RACHMAT R. PONTOH, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19770902 200212 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERSAMPAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

DEPRI PONTOH